



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wawondula, 10 Mei 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, (NIK : **7324035005870002**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Sultan Hasanuddin No.4, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 21 Maret 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jl. G. Tambora No.29, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Desember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII, tanggal 14 Desember 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Malili Nomor: 417/Pdt.G/2020/PA.MII, namun di gugurkan dikarenakan Penggugat pada saat itu kurang sehat dan tidak hadir dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 075/03/V/2014 tertanggal 06 Mei 2014;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Jl. G. Tambora No.29, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama 6 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat kembali kerumah kediaman orang tuanya di Jl. Sultan Hasanuddin No.4, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 Tahun 5 bulan, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, Berusia 5 tahun;

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan dan emosi yang sangat tinggi kepada Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat ringan tangan dan ketika marah selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat ketika lagi marah kepada Penggugat;

4.4. Bahwa sudah beberap kali Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat kerasnya, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah;

4.5. Bahwa pernah Tergugat mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama Masamba, namun di cabut;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 18 Oktober 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu, namun masih berkomunikasi sekali ketika Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya di Pengadilan;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan hanya pada tanggal 22 Desember 2020, sedangkan sidang pada tanggal 6 Januari 2021, tanggal 19 Januari 2021 dan tanggal 26 Januari 2021 tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII, ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat Nomor 487/Pdt.G/2020/PA. MII dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 747.000,-(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Ketua Majelis, **Wawan Jamal. S.HI.** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad. S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ummu Kalsum, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H

Mahyuddin. S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 625.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 747.000,-

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)